



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:061/VII/KI BANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 061/VII/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S

Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT 02/ RW 03 Desa Narimbang Mulya Kec.
Rangkasbitung Kab. Lebak

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Inspektorat Provinsi Banten

Alamat : Komplek Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 Juli 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 14 Juli 2018 dengan Nomor: 061/VII/KI BANTEN-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 16 April 2018, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten melalui surat nomor: 111/Pri-KIP/IV/18 yang dikirim melalui jasa pengiriman POS Indonesia pada hari yang sama dan diterima berdasarkan lacak pengiriman pada tanggal 17 April 2018, adapun informasi yang diminta yaitu **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SMA dan SMK yang dilakukan Pemeriksaan antara tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 November 2017 di Provinsi Banten.**

[2.3] Pada tanggal 14 Mei 2018, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor 152/Pri-INS/V/18 yang dikirim melalui jasa pengiriman POS Indonesia pada tanggal 17 Mei 2018 dan diterima berdasarkan lacak pengiriman pada tanggal 18 Mei 2018.

[2.4] Pada tanggal 03 Juli 2018, Pemohon mendapatkan jawaban atas keberatan dari PPID Utama dengan surat Nomor: 555/101-DKISP.PPID/2018.

[2.5] Pada Tanggal 13 Juli 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 14 Juli 2018.

[2.6] Pada Tanggal 12 September 2018, Termohon mengirimkan surat yang ditujukan kepada Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 700/844/inspektorat/2018 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Persidangan.

[2.7] Pada tanggal 14 September 2018, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon. Majelis Komisioner memutus untuk menunda persidangan pada hari Jumat, tanggal 21 September 2018 pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan awal kedua.

[2.8] Pada tanggal 18 September 2018, Termohon kembali mengirimkan surat yang ditujukan kepada Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 005/851/Inspektorat/2018 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Persidangan.

[2.9] Pada tanggal 21 September 2018, telah dilaksanakan Sidang pemeriksaan lanjutan di hadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon. Majelis Komisioner menunda persidangan pada hari Senin, 01 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan awal ketiga.

[2.10] Pada tanggal 01 Oktober 2018, telah dilaksanakan Sidang pemeriksaan lanjutan yang dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon. Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus perkara *aquo* tanpa kehadiran Termohon berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan berdasarkan fakta persidangan bahwa PPID Utama mengirimkan jawaban kepada Pemohon tertanggal 03 Juli 2018 dengan surat nomor: 555/101-DKISP.PPID/2018 yang pada intinya adalah Permohonan informasi Pemohon Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Provinsi Banten hanya disampaikan kepada Pimpinan/Gubernur, sedangkan untuk pemenuhan Permintaan pihak lain Inspektorat Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan. Atas dasar penolakan pemberian informasi tersebut, maka Majelis Komisioner menilai perlu adanya pembuktian tanpa melalui mediasi terlebih dahulu, sehingga Majelis Komisioner memutus untuk menunda persidangan dengan agenda Pembuktian pada hari Senin, 08 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB.

[2.11] Pada tanggal 05 Oktober 2018, Termohon kembali mengirimkan surat yang ditujukan kepada Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 180/905/Inspektorat/2018 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Persidangan.

[2.12] Pada tanggal 08 Oktober 2018, telah dilaksanakan Sidang Pembuktian hanya dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID

Petitum

[2.14] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SMA dan SMK yang dilakukan Pemeriksaan antara tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 November 2017 di Provinsi Banten;
3. Menyatakan bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah informasi terbuka;
4. Apabila majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan mengadili sengketa informasi ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memutus sengketa informasi ini dengan seadil-adilnya sebagaimana azas *ex aequo et bono*, agar dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan kedua tertanggal 21 September 2018. Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan permohonan informasi publik tertanggal 16 April 2018 dan diterima berdasarkan lacak POS pada tanggal 17 April 2018 atas nama Pak Rahmat.
2. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Keberatan kepada atasan badan publik tertanggal 14 Mei 2018. Diterima berdasarkan lacak POS pada tanggal 18 Mei 2018.
3. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018, Atasan PPID menjawab surat keberatan Pemohon melalui surat nomor: 555/101-DKISP.PPID/2018 yang pada intinya dalam surat tersebut LHP merupakan dokumen tertutup dan hanya dapat diberikan kepada Gubernur.
4. Bahwa menurut Pemohon, dokumen LHP tersebut merupakan informasi yang terbuka dengan dasar Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disebutkan bahwa tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Pasal 19 ayat (1) dan (2) pada intinya Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

[2.16] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan kedua tertanggal 01 Oktober 2018. Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan informasi latar belakangnya adalah adanya kegiatan pendanaan BOS Daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dimulai tahun 2017. Kemudian Pemohon pernah mengirimkan surat kepada SMKN 1 Rangkasbitung saat itu menyatakan bahwa dokumen itu sudah diambil oleh pihak Inspektorat Provinsi Banten.
2. Bahwa Pemohon meyakini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara LHP tersebut sudah disampaikan kepada Gubernur dan Pemohon juga meyakini bahwa Gubernur juga sudah menyampaikan kepada DPRD dalam hal LPJ nya maka dokumen tersebut adalah dokumen Publik.

3. Bahwa selain itu, Pemohon juga mengacu kepada yurisprudensi dari Putusan Komisi Informasi Jawa Barat pernah memutuskan sengketa dengan Termohon Pemerintah Kabupaten Garut dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Garut tahun 2014 yang memutus pada saat itu Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon meyakini bahwa dokumen yang diminta Pemohon merupakan dokumen yang terbuka.
5. Bahwa Pemohon mengacu kepada yurisprudensi, jika memang ada dokumen yang menyangkut data pribadi dokumen yang tersebut bisa dikaburkan atau dihitamkan. Pemohon ingin mengetahui berapa jumlah silpa di tahun 2017 terutama yang ada pada di sekolah.
6. Bahwa Pemohon juga tidak mengetahui SMA atau SMK mana saja yang diperiksa oleh Termohon, hanya saja salah satunya SMK 1 Rangkasbitung.

[2.17] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian tertanggal 01 Oktober 2018. Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dinyatakan bahwa jangka waktu penyerahan dokumen baik ke Lembaga perwakilan dalam hal ini DPRD Provinsi Banten maupun kepada Pimpinan Daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Banten adalah 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya semester;
2. Bahwa disamping itu Komsisi Informasi Pusat pernah juga memutuskan sengketa informasi tentang LHP Inspektorat Jendral Departemen Kesehatan R.I. dengan Sdr Karsono dengan putusan nomor : 199/VI/KIP-M-A/2011 sehingga merupakan Yurisprudensi lainnya.

Surat-Surat Pemohon

[2.18] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti P - 1	Fotocopy Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch Ojat Sudrajat S
2	Bukti P - 2	Fotocopy dari asli Surat Permohonan Permintaan Informasi Publik dari PEMOHON kepada TERMOHON, dengan surat no : 111/Pri-KIP/IV/18 tanggal 16 April 2018, yang ditujukan kepada Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten..
3	Bukti P - 3	Fotocopy dari asli surat pernyataan keberatan dari PEMOHON kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku atasan dari sekretaris Inspektorat Provinsi Banten dengan surat nomor : 152/Pri-INS/V/18 tanggal 14 Mei 2018 yang dikirimkan tanggal 17 Mei 2018 dan diterima tanggal 18 Mei 2018
5	Bukti P - 4	Fotocopy dari asli surat tanggapan dari PPID Utama Provinsi Banten dengan surat nomor : 555/101-DKISP.PPID/2018 tanggal 3 Juli 2018.
6	Bukti P - 5	Fotocopy dari asli surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik, yang dikirimkan oleh Pemohon dengan surat nomor : 211/Pri-Ins/VII/18 tanggal 13 Juli 2018 yang diterima langsung pada tanggal 13 Juli 2018
7	Bukti P - 6	Fotocopy dari Print asli salinan putusan KI Jawa Barat dengan nomor 360/PTSN-MK.A/KI-JBR/2014 tanggal 24 Desember 2014 antara Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (LMND) dengan Pemerintah Kab Garut unit kerja Inspektorat Garut
8.	Bukti P-7	Fotocopy dari copy asli Berita online Kabar Banten tanggal 9 Januari 2018 tentang silpa OPD di Provinsi Banten.
9.	Bukti P-8	Fotocopy dari copy dokumen surat Inspektorat Banten untuk melakukan pemeriksaan kepada SMA dan SMK di Provinsi Banten antara tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 Nopember 2017.
10.	Bukti P-9	Fotocopy dari Print asli salinan putusan KI Pusat dengan nomor 199/VI/KIP-M-A/2011 antara Karsono dengan Inspektorat Jendral Departemen Kesehatan R.I.

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keterangan Termohon

[2.20] Menimbang bahwa Termohon tidak Pernah hadir dan tidak pernah memberikan keterangan selama persidangan.

Surat-Surat Termohon

[2.21] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	Salinan jawaban atas keberatan dari PPID Utama dengan surat Nomor: 555/101-DKISP.PPID/2018.
2.	Bukti T-2	Surat yang ditujukan kepada Panitia Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 700/844/inspektorat/2018 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Persidangan tertanggal 12 September 2018.
3.	Bukti T-3	Surat yang ditujukan kepada Panitia Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 005/851/Inspektorat/2018 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Persidangan tertanggal 18 September 2018.
4.	Bukti T-4	Surat yang ditujukan kepada Panitia Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 180/905/Inspektorat/2018 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Persidangan tertanggal 05 Oktober 2018.

[2.22] Bahwa berdasarkan uraian bukti (T-1), Termohon pada prinsipnya memohon kepada

Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang bahwa hanya Pemohon yang memberikan Kesimpulan Akhir kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari Rabu, 10 Oktober 2018.

Rangkasbitung, 10 Oktober 2018

Kepada Yang Terhormat

MAJELIS KOMISIONER

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI

SENGKETA INFORMASI PUBLIK,

REGISTER NOMOR : 061/VII/KI BANTEN-PS/2018

Jl. Raya Petir KM. 3 Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya

Kota Serang – Banten.

Dengan hormat,

Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moch Ojat Sudrajat S
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003
Ds. Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung
Kabupaten Lebak, **(Bukti P-1)**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi, dan selaku Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam hal ini memiliki domisili hukum tetap tersebut, selanjutnya disebut

“PEMOHON”.

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan kesimpulan dalam permasalahan sengketa informasi publik, dengan Badan Publik, yakni :

Nama : Inspektorat Provinsi Banten
Alamat : Jl. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
(KP3B), Jl. Syekh Nawawi Al – Bantani
Serang – Banten, Phone : (0254) 7039946,
Fax : (0254) 267041

Selanjutnya disebut
-----**TERMOHON**

Bahwa Sengketa Informasi Publik ini terjadi karena atas permohonan untuk memperoleh Informasi Publik yang dimohonkan melalui Surat dari PEMOHON dengan nomor surat : 111/Pri-KIP/IV/18 tanggal 16 April 2018, **(Bukti P - 2)** tidak ditanggapi oleh TERMOHON.

Adapun Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu berupa copy dokumen dari :

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SMA dan SMK yang dilakukan Pemeriksaan antara tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 November 2017, di Provinsi Banten.

Adapun tujuan Pemohon untuk meminta Informasi Publik tersebut adalah : “mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang Mulia Majelis Komisioner,

Pada Kesempatan yang baik ini, kami selaku Pemohon, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, atas dilangsungkannya persidangan dalam permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon, dalam suatu ruang pembuktian yang baik dan adil, dalam persidangan tersebut, para pihak diberikan ruang dan kesempatan yang cukup serta berimbang, untuk menyampaikan argumentasinya masing – masing, atas permasalahan yang mengemuka dalam sengketa informasi publik *a quo*.

Proses persidangan ini telah berlangsung dengan sangat menarik dan penuh dengan argumentasi konstitusional dan hukum, serta aspek-aspek lain yang melingkupinya, termasuk masalah sosiologis, perdebatan – perdebatan seputar jaminan konstitusional dan hukum terhadap hak atas untuk memperoleh informasi publik berupa copy dokumen sebagaimana

Pemohon cantumkan baik dalam surat permohonan untuk memperoleh informasi, Surat Pernyataan Keberatan maupun dalam surat permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Lebih jauh untuk keperluan menyempurnakan seluruh proses persidangan yang telah dilangsungkan, maka melalui uraian ini, Saya selaku Pemohon akan menyampaikan Kesimpulan dari permohonan atas proses pemeriksaan di persidangan yang telah berjalan.

Kesimpulan ini sebagai penutup agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, agar dapat mengambil putusan yang berdasarkan konstitusi dan aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat, dengan tidak mengenyampingkan cita hukum lainnya, kepastian dan kemanfaatannya.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam uraian permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, Sengketa Informasi Publik ini terjadi dikarenakan tidak ditanggapinya surat dari PEMOHON dengan nomor : 111/Pri-KIP/IV/18 tanggal 16 April 2018, perihal permohonan untuk memperoleh Informasi Publik yang ditujukan kepada Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten selaku PPID Pembantu, yang suratnya dikirimkan melalui POS dan diterima pada tanggal 17 April 2018 oleh Sdr **Rahmat**.

Bahwa Pemohon mengirimkan surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan kepada atasan dari Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten selaku PPID Pembantu, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Banten, selaku atasan PPID dari Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten selaku PPID Pembantu, dengan surat nomor : 152/Pri-INS/V/18, tanggal 14 Mei 2018 (**Bukti P-3**), yang dikirimkan pada tanggal 17 Mei 2018 dan diterima pada tanggal 18 Mei 2018 oleh Ibu Mela sebagaimana tertera dalam Bukti Lacak dari PT. POS Indonesia.

Bahwa dpada tanggal 6 Juli 2018 atasan PPID dari Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten selaku PPID Pembantu mengirimkan surat tanggapan atas surat Pernyataan Keberatan yang dilayangkan oleh Pemohon, dengan surat nomor : 555/101-DKISP.PPID/2018 tanggal 3 Juli 2018, (**Bukti P-4**) yang pada pokoknya dalam surat tersebut dijelaskan Bahwa dokumen yang dimintakan oleh Pemohon hanya dapat diberikan kepada atasan/pimpinan dari Inspektorat Provinsi Banten daam hal ini GUBERNUR Provinsi Banten.

Bahwa atas tanggapan dari atasan PPID tersebut, Pemohon merasa keberatan karena Pemohon menilai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten adalah Dokumen terbuka dan tidak termasuk dalam dokumen yang dikecualikan.

Atasan alasan tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan surat nomor : 211/Pri-Ins/VII/18 tanggal 13 Juli 2018 (**Bukti P-5**) dan diterima pada tanggal 13 Juli 2018 dengan cara diantar langsung.

Bahwa dasar hukum kewenangan komisi Informasi Provinsi Banten, untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik ini adalah :

A. KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

- 1. Pasal 1 angka (4) Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menyatakan sebagai berikut :**
“ Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk tehknis standar layanan

informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitagsi

2. **Pasal 26 angka (1) huruf a Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :
“ Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”;
3. **Pasal 27 angka (3) huruf a Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :
“ Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”;
4. **Pasal 37 ayat (1) Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;
5. **Pasal 1 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :
“ Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan peraturan ini. “;
6. **Pasal 1 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :
“ Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”;
7. **Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :
“ Penyelesaian Sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :
 - a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”;
8. **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :
“ Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”;

Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas maka Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Inspektorat Provinsi Banten.

B. Kedudukan hukum Pemohon (Legal Standing).

Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia, yang saat ini memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor : 3603282707710003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lebak dan beralamat sesuai KTP di Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003 Ds. Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung – Kabupaten Lebak, dan saat ini bertempat tinggal di Komplek BTN Pariuk Kedung Indah Blok BB No. 46, RT 03 / RW 09 Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak – Banten.

Bahwa dasar – dasar hukum Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dan memperoleh informasi publik dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka (12)** menyatakan bahwa : “ Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang – Undang ini;
2. **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (1)** menyatakan bahwa : Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang ini;
3. **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (4)** menyatakan bahwa : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini;
4. **Pasal 48 ayat (1) Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**, menyatakan sebagai berikut :
“ Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. “
5. **Pasal 3 huruf (a) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan**, menyatakan :
Prinsip penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut diatas serta data diri Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan Sengketa Informasi Publik ini.

C. Kedudukan hukum Termohon (Legal Standing).

Bahwa Inspektorat Provinsi Banten adalah Badan Publik, hal ini dikarenakan sampai saat ini untuk oprasionalnya masih menggunakan dana APBD dan Gaji Pegawainya juga

menggunakan dana APBD dan/atau APBN serta untuk pembangunan sarana dan Prasarannya juga masih menggunakan dana APBD dan/atau APBN.

Bahwa berdasarkan aturan perundangan – undangan adapun yang dimaksud dengan Badan Publik adalah :

1. **Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa :** “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri“;
2. **Pasal 1 angka (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik,** menyatakan sebagai berikut :
“ Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri“;

Bahwa **TERMOHON** dalam hal ini Inspektorat Provinsi Banten, memenuhi ketentuan sebagaimana uraian tersebut diatas, karena keuangannya masih bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka **TERMOHON** dalam hal ini Inspektorat Provinsi Banten memiliki legal standing atau kedudukan hukum **sebagai TERMOHON**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Banten memiliki **Kewenangan** untuk memeriksa dan mengadili sekaligus mengambil putusan atas sengketa informasi publik antara PEMOHON dengan Inspektorat Provinsi Banten selaku TERMOHON;
2. Bahwa **Pemohon** memiliki **Kedudukan Hukum (Legal Standing)** sebagai Pemohon, karena Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
3. Bahwa **TERMOHON**, juga memiliki **Kedudukan Hukum (Legal Standing)** sebagai Termohon, karena TERMOHON adalah Badan Publik yang untuk oprasionalnya menggunakan dana dari APBD dan/atau APBN;
4. Bahwa atas pengiriman surat permohonan informasi dari Pemohon, Jawaban dari Termohon, Pernyataan Keberatan dari Pemohon kepada atasan Badan Publik dan jawaban / tidak tanggapan dari atasan Badan publik **sesuai dengan batasan WAKTU** yang dipersyaratkan dalam Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP.

Majelis Komisioner Komisi Informasi yang Mulia,

D. KRONOLOGIS

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 16 April 2018 mengirimkan surat dengan nomor : 111/Pri-KIP/IV/18 yang ditujukan kepada Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten selaku PPID Pembantu, melalui Jasa POS INDONESIA perihal : Permohonan Untuk Memperoleh Informasi dan diterima pada tanggal 17 April 2018, oleh Bapak Rahmat, adapun informasi publik yang dimohonkan adalah berupa copy dokumen dari : m
 - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SMA dan SMK yang dilakukan Pemeriksaan antara tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 November 2017, di Provinsi Banten.

Adapun tujuan Pemohon untuk meminta Informasi Publik tersebut adalah : “mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Bahwa karena tidak ditanggapi oleh Termohon, maka Pemohon mengirimkan surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan kepada atasan dari Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten selaku PPID Pembantu, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Banten, selaku atasan PPID dari Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten selaku PPID Pembantu, dengan surat nomor : 152/Pri-INS/V/18, tanggal 14 Mei 2018, yang dikirimkan pada tanggal 17 Mei 2018 dan diterima pada tanggal 18 Mei 2018 oleh Ibu Mela sebagaimana tertera dalam Bukti Lacak dari PT. POS Indonesia.
3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 atasan PPID dari Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten selaku PPID Pembantu mengirimkan surat tanggapan atas surat Pernyataan Keberatan yang dilayangkan oleh Pemohon, dengan surat nomor : 555/101-DKISP.PPID/2018 tanggal 3 Juli 2018, yang pada pokoknya dalam surat tersebut dijelaskan Bahwa dokumen yang dimintakan oleh Pemohon hanya dapat diberikan kepada atasan/pimpinan dari Inspektorat Provinsi Banten daam hal ini GUBERNUR Provinsi Banten.
Bahwa atas tanggapan dari atasan PPID tersebut, Pemohon merasa keberatan karena Pemohon menilai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten adalah Dokumen terbuka dan tidak termasuk dalam dokumen yang dikecualikan.
4. Atasan alasan tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan surat nomor : 211/Pri-Ins/VII/18 tanggal 13 Juli 2018 dan diterima pada tanggal 13 Juli 2018 dengan cara diantar langsung.

E. FAKTA PERSIDANGAN.

1. Sidang Pertama tanggal 14 September 2018.

Bahwa pada saat persidangan pertama tanggal 14 September 2018, dengan agenda pemeriksaan awal, baik PEMOHON maupun TERMOHON tidak hadir. Pemohon tidak hadir karena Pemohon tidak pernah menerima surat panggilan sidang (relaas) dari Komisi Informasi provinsi Banten

2. Sidang Kedua tanggal 21 September 2018

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 21 September 2018, PEMOHON hadir, sedangkan pihak TERMOHON tidak hadir, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten melakukan pemeriksaan awal dengan memeriksa tentang :

- Kedudukan Hukum (Legal Standing) antara pemohon dan termohon;
- Kewenangan Majelis;
- Dan Waktu surat – menyurat tentang permohonan permintaan informasi, pernyataan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

dan dalam persidangan yang kedua ini juga, Pemohon menyampaikan argumentasi dan keterangan sebagai berikut :

- Pemohon meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SMA dan SMK yang dilakukan Pemeriksaan antara tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 November 2017, di Provinsi Banten karena menganggap LHP tersebut adalah dokumen terbuka;
- Dasar Pemohon menyampaikan bahwa dokumen LHP tersebut dokumen terbuka adalah Pasal 19 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Pemohon meyakini bahwa atas LHP tersebut sudah disampaikan kepada DPRD Provinsi Banten dan Gubernur Provinsi Banten;
- Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten juga mempertanyakan dasar hukum serta mengapa Pemohon meyakini bahwa LHP yang dimintakan oleh Pemohon sudah diberikan kepada DPRD Provinsi Banten dan Gubernur Provinsi Banten, dan Pemohon menjawab dasar keyakinan Pemohon adalah karena LPJ Gubernur Provinsi Banten untuk tahun anggaran 2017 sudah disampaikan kepada DPRD Provinsi Banten, demikian juga dengan perdebatan mengenai tanggal kepastoran LHP tersebut diserahkan;
- Bahwa apabila LHP tersebut dinyatakan sebagai dokumen yang dikecualikan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 PERKI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik haruslah dilakukan uji konsekwensi terlebih dahulu;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14 Tahun 2008 Jo Pasal 34 PERKI No. 1 Tahun 2013 maka sudah seharusnya Majelis Komisioner Komisi Informasi melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekwensi atas penetapan informasi yang dikecualikan melalui sidang adjudikasi;
- Bahwa LHP adalah dokumen terbuka juga sudah memiliki yurisprudensi yakni Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan nomor : 360/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 (**Bukti P-6**) antara Pemohon Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Garut dengan Pemerintah Daerah Garut unit kerja Inspektorat Kabupaten Garut, dan Pemohon menyerahkan copy putusan tersebut kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon merasa ada yang janggal ketika hasil perhitungan dana BOSDA SMA/SMK di Kab. Lebak silpanya untuk 9 (Sembilan) sekolah saja mencapai angka Rp 3,3M akan tetapi menurut pemberitaan di media online Kabar Banten tanggal 9 Januari 2018 (**Bukti P-7**) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tidak termasuk dalam 5 (lima) besar OPD terbesar Silpanya;

- Bahwa Pemohon mengetahui adanya Pemeriksaan Inspektorat pada tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 November 2017 atas SMA dan SMK di Provinsi Banten karena menerima copy dokumen (**Bukti P-8**) ketika Pemohon meminta informasi Publik kepada SMKN 1 Rangkasbitung.

Dan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten memutuskan untuk menunda persidangan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018, dengan agenda pemeriksaan lanjutan.

3. Sidang Ketiga tanggal 1 Oktober 2018.

Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 1 Oktober 2018, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten memutuskan menunda persidangan sampai dengan 8 Oktober 2018, karena TERMOHON mengajukan surat permohonan penjadwalan ulang, dan sidang di tunda sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 dengan agenda Pemeriksaan Bukti dan Saksi.

4. Sidang Keempat tanggal 8 Oktober 2018.

Bahwa agenda sidang keempat ini adalah PEMBUKTIAN, kembali hanya dihadiri oleh Pemohon, sementara TERMOHON kembali memberikan surat meminta penundaan sidang, akan tetapi Majelis Komisioner KI Banten tetap melanjutkan persidangan, dan dalam persidangan tersebut Pemohon menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dinyatakan bahwa jangka waktu penyerahan dokumen baik ke Lembaga perwakilan dalam hal ini DPRD Provinsi Banten maupun kepada Pimpinan Daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Banten adalah 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya semester;
- Bahwa disamping itu Komisi Informasi Pusat pernah juga memutuskan sengketa informasi tentang LHP Inspektorat Jendral Departemen Kesehatan R.I. dengan Sdr Karsono dengan putusan nomor : 199/VI/KIP-M-A/2011 (**Bukti P-9**) sehingga merupakan Yurisprudensi lainnya.

Majelis Komisioner Komisi Informasi kemudian menunda persidangan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 untuk putusan.

F. Petitum Pemohon

Bahwa merujuk pada uraian yang Pemohon sampaikan diatas dan berdasarkan pada bukti – bukti tertulis dan kesaksian dari pihak TERMOHON, serta fakta persidangan dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada, untuk itu Pemohon tetap pada permohonan awal yaitu memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten c.q Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili Sengketa informasi publik ini berkenan untuk memutus :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SMA dan SMK yang dilakukan Pemeriksaan antara tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 November 2017, di Provinsi Banten adalah dokumen Terbuka;

3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan hardcopy berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SMA dan SMK yang dilakukan Pemeriksaan antara tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 November 2017, di Provinsi Banten, kepada Pemohon;
4. Apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memutus Sengketa informasi ini dengan seadil-adilnya sebagaimana asas *exaequo et bono*, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian Kesimpulan atas Sengketa Informasi Publik ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Pemohon ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.2] Menimbang bahwa Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat diputus bersamaan dengan putusan akhir sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi dan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Moch Ojat Sudrajat S adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);

3. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Termohon (Bukti P-3);
4. PPID Utama menanggapi surat keberatan (Bukti P-4).
5. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.5] dan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Inspektorat Provinsi Banten merupakan Badan Publik yang di lingkungan Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat jawaban Keberatan (Bukti P-4) dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon maupun jawaban tertulis Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Atasan PPID sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada *paragraf* [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.18] Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 6 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 7 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 17 UU KIP menyebutkan:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara; dan/atau
7. sistem intelijen negara.

- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 35 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwa:

- (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
- (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
 - a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 - c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
 - e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural
 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Nama program dan kegiatan
 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara
 9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran neraca
 2. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku daftar aset dan investasi
 - e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak alasan penolakan permohonan Informasi Publik

- f. Informasi tentang peraturan keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat- lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

[4.28] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 11 huruf b angka 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu untuk memberi masukan, agenda dan proses pemberangkatan Tenaga kerja indonesia keluar negeri, Pembuatan Rencana Tata Ruang (RTRW), waktu distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agenda sidang pada setiap tingkatan peradilan.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.
- (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
 - b. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;

- c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 - b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai badan publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari badan publik tersebut;
 - c. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - d. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 - e. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
 - f. Pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - g. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - h. Upaya-upaya yang dilakukan oleh badan publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
- (4) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. Nomor
 - 2. Ringkasan isi informasi
 - 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 - 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 - 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 - 6. Bentuk informasi yang tersedia
 - 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya
- l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

- (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.”

[4.33] Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dinyatakan bahwa jangka waktu penyerahan dokumen baik ke Lembaga perwakilan dalam hal ini DPRD Provinsi Banten maupun kepada Pimpinan Daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Banten adalah 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya semester.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyebutkan:

- (1) “Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[4.35] Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan yang menyatakan bahwa:

- (1) Pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota.

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Daerah menyebutkan:

- (1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali diketentuan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

[4.37] Menimbang bahwa Pasal 35 Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Menyebutkan:

- a. (1) Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
(2) nspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur;
(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Salah Satu Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (2) huruf d berbunyi “Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan informasi pemohon yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SMA dan SMK yang dilakukan Pemeriksaan antara tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 November 2017 di Provinsi Banten.

[4.39] Menimbang bahwa fakta persidangan Pemohon menyatakan bahwa jika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SMA dan SMK yang dilakukan Pemeriksaan antara tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 November 2017 di Provinsi Banten mengandung unsur-unsur data pribadi seseorang maka hal-hal tersebut dapat dihitamkan atau diburamkan.

[4.40] Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam setiap persidangan dan tidak memberikan keterangan apapun dihadapan Majelis Komisioner sehingga Majelis Komisioner hanya dapat menilai berdasarkan keterangan, kesimpulan akhir dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Komisioner menilai bahwa informasi tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SMA dan SMK yang dilakukan Pemeriksaan antara tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 November 2017 di Provinsi Banten merupakan informasi yang sifatnya **terbuka** namun hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi seseorang maka hal tersebut dapat dihitamkan atau diburamkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SMA dan SMK yang dilakukan Pemeriksaan antara tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 November 2017 di Provinsi Banten merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon namun hal-hal yang berkaitan data pribadi seseorang maka hal tersebut dapat dihitamkan atau diburamkan.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[6.1] Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi informasi tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SMA dan SMK yang dilakukan Pemeriksaan antara tanggal 13 November 2017 sampai dengan 25 November 2017 di Provinsi Banten merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon namun hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi seseorang maka hal tersebut dapat dihitamkan atau diburamkan.


[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon paragraf [6.2] tidak termasuk informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima salinan putusan diterima oleh Termohon.

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Suwardi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Kusma Supriatna sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis
(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis


(Suwardi)

Anggota Majelis


(Hilman)


Panitera Pengganti
(Kusma Supriatna)